



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 443/Pdt.P/2024/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SURIYANI**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 01 Januari 1960
Pekerjaan : Sopir
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
No. HP : 081358862009
Email : suri26092@gmail.com
Bertempat Tinggal di : Jl. Wilis GG 5 No 3A RT/RW 005/008
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu
Kota Batu

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 443/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3579010101600081 atas nama **SURIYANI**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3579012607061273 atas nama **SURIYANI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-29092015-0040 tertanggal 29 September 2015 atas nama **SURIYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Jual Beli No. 81/BATU/III/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atas nama **SURYANI**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **SURIYANI** dan / atau **SURYANI** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No. 81/BATU/III/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIYANI, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SURIYANI selanjutnya disebut bukti P.2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/234/422.310.3/2024 dari Kelurahan Sisir Kec. Batu atas nama SURIYANI tanggal 05 April 2024, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah antara Suriyani dengan Ukmiati, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SURIYANI selanjutnya bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 antara Haji Muhammad Atim Mahfud sebagai penjual dan Suryani sebagai pembeli selanjutnya bukti P.6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi ke-1. BUDIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-29092015-0040 tertanggal 29 September 2015 atas nama **SURIYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atas nama **SURYANI**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **SURIYANI** dan / atau **SURYANI** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama;

Saksi ke-2. ACHMAD SALUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-29092015-0040 tertanggal 29 September 2015 atas nama **SURIYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atas nama **SURYANI**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **SURIYANI** dan / atau **SURYANI** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Kuasa Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon Pengadilan menetapkan nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berbagai undang-undang lainnya, serta dihubungkan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk melakukan perubahan nama;
2. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil;
3. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
4. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
5. Permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
8. Permohonan izin untuk menjual harta warisan;
9. Permohonan pengesahan anak atau pengakuan anak;

Menimbang, bahwa sebaliknya permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis permohonan sebagaimana telah disebutkan, permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri, namun juga tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya, dihubungkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, antara lain bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Achmad Salun dan saksi Budiyo telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No. 81/BATU/II/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ditemukan indikasi penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan oleh Pemohon maupun oleh orang selain Pemohon, dan apabila ternyata permohonan Pemohon tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya dengan mengubah kata “menetapkan” menjadi “menyatakan” karena tidak bersifat konstitutif dan tidak perlu mencantumkan tanggal lahir yang berbeda dalam masing-masing dokumen tersebut, karena dengan adanya pernyataan nama yang berbeda adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SURIYANI** yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **SURYANI** yang tertera di Akta Jual Beli No. 81/BATU/III/1996 tertanggal 12 Pebruari 1996 berupa sebidang tanah hak yasan no C.2006/SISIR persil nomor 48 blok s.II seluas 71 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah satu orang yang sama
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ramli Hidayat, S.H.M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramli Hidayat, S.H.M.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp 2.400,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Sumpah</u>	: <u>Rp40.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

